



PUTUSAN

Nomor 74/Pdt.G/2018/PA.Min

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maninjau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Devi Asnalita Binti Mulyadi, tempat dan tanggal lahir Batu Nangai, 09 Januari 1991, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Batu Nangai Jorong Batu Nangai, Kenagarian Tanjung Sani, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, sebagai Penggugat;

melawan

Aguswandi Bin Syamsu, tempat dan tanggal lahir Salayo, 01 Januari 1984, agama Islam, pekerjaan Sopir, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Padang Kunik Jorong Padang Kunik, Kenagrian Salayo, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat gugatannya tanggal 04 Juli 2018 telah mengajukan gugatan Cerai, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maninjau, dengan Nomor 74/Pdt.G/2018/PA.Min, tanggal 04 Juli 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 11 putusan Nomor 74/Pdt.G/2018/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 09 April 2011 di Mushalla Shelter di Jorong Kubu, Kenagarian Sungai Batang, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah:80/12/IV/2011, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam tanggal 11 April 2011;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga sering berpindah-pindah, dan terakhir tinggal dirumah orang tua Penggugat di Batu Nangai, Kenagarian Tanjung Sani, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam sampai pisah rumah;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah bergaul layaknya suami isteri, dan telah dikarunia satu orang anak yang bernama, Alfajri Dean Alexa, umur 7 tahun;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang berjalan rukun dan harmonis hanya 6 bulan, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh, Tergugat adalah seorang bersifat temperamental, seperti setiap terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat selalu berkata-kata kasar, bahkan Tergugat sempat melakukan kekerasan fisik dengan menjambak, menendang, dan juga menampar wajah Penggugat yang menyebabkan Penggugat kesakitan, disamping itu Tergugat juga sempat menyiram Penggugat pakai minyak tanah, Penggugat sangat kecewa dengan sikap Tergugat, Penggugat sudah berusaha menasehati Tergugat, Tergugat minta maaf kepada Penggugat dan Tergugat berjanji akan merubah sikap Tergugat tersebut;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada akhir 2013 yang disebabkan karena Tergugat marah-marah kepada Penggugat karena hanya masalah sepele, seperti Penggugat menasehati Tergugat, namun Tergugat malah marah kepada Penggugat, bahkan Tergugat sempat melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat dengan mengijak kaki Penggugat, Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan

Halaman 2 dari 11 putusan Nomor 74/Pdt.G/2018/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sikap Tergugat, sehingga hal ini Terjadilah pertengkaran hebat antara Penggugat dengan Tergugat;

6. Bahwa semenjak kejadian tersebut Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan sekarang Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Padang Kunik Jorong Padang Kunik, Kenagrian Salayo, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, sedangkan Penggugat masih tinggal di rumah orang tua Penggugat di Batu Nangai Jorong Batu Nangai, Kenagrian Tanjung Sani, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu tempat tinggal lagi yang sampai sekarang sudah lebih kurang 5 tahun lamanya, dan sekarang Penggugat mendapatkan informasi kalau Tergugat sudah menikah lagi;

7. Bahwa Penggugat termasuk orang tidak mampu (miskin) sebagaimana Penetapan Ketua Pengadilan Agama Maninjau Nomor: W.3-A15/688 /HK.00.8/VII/2018 yang ditetapkan pada tanggal 02 Juli 2018, oleh karena itu Penggugat mohon berperkara secara cuma-cuma (Prodeo);

8. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat, serta pihak keluarga masing-masing sudah pernah melakukan upaya untuk memperbaiki hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil, dan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin untuk diteruskan lagi, sehingga Penggugat berketetapan hati untuk menggugat Tergugat di Pengadilan Agama;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Maninjau, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Halaman 3 dari 11 putusan Nomor 74/Pdt.G/2018/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) tanggal 17 Juni 2018 dan tanggal 08 Agustus 2018 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1306034901910002 tanggal 15 Mei 2015 atas nama Devi Asnalita yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, yang telah bermaterai cukup dan dinazagelen, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu diberi tanda P.1 dan diparaf oleh Ketua Majelis;
2. Foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 80/012/IV/2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam pada tanggal 09 April 2011, bermeterai cukup, telah dinazagellen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu Ketua Majelis memberi tanda P.2 dan diparaf;

Halaman 4 dari 11 putusan Nomor 74/Pdt.G/2018/PA.Min



B.-----

Saksi:

1. Mulyadi bin Abdul Malik, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Batu Nanggai, Kenagarian Tanjung Sani, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

□ Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah anak kandung saksi dan Tergugat yang bernama Aguswandi adalah suami Penggugat yang menikah pada tahun 2011 yang lalu;

□ Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di Solok lebih kurang selama dua (2) tahun, tahun 2013 Penggugat dan Tergugat pulang ke Batu Nanggai, Kanagarian Tanjuang Sani, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam;

□ Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai satu (1) orang anak;

□ Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis selama enam bulan pernikahan, namun sekitar tahun 2013 setelah pulang ke Tanjuang Sani saksi mengetahui dari adik Penggugat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat memukul Penggugat, Tergugat memiliki tempramen yang tinggi sehingga sering melakukan kekerasan kepada Penggugat,

□ Bahwa saksi yang merupakan ayah dari Penggugat coba memberikan nasehat kepada Tergugat, namun Tergugat memilih pergi dari kediaman bersama dan sampai kini tidak pernah kembali;

□ Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, hanya saja saksi pernah melihat Penggugat menangis dan adik penggugat bercerita kepada saksi bahwasanya telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 5 dari 11 putusan Nomor 74/Pdt.G/2018/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak Tergugat pergi dari kediaman bersama tidak ada usaha damai dari pihak keluarga masing-masing;
- Bahwa keterangan saksi tersebut berdasarkan penglihatan dan pendengaran dan sepengetahuan saksi sendiri;

2. Sri Wahyuni Eka Putri binti Mulyadi, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Swasta, tempat kediaman di Jl. Tanjuang Alam baru, Jorong Jambu Air, Kenagarian Taluak IV Suku, Kecamatan Banuhampu, Kabupaten Agam; di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah kakak kandung saksi dan Tergugat yang bernama Aguswandi adalah kakak Ipar saksi yang menikah dengan Penggugat pada tahun 2011 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di Solok di tempat Tergugat, lebih kurang selama dua (2) tahun, pada tahun 2013 Penggugat dan Tergugat pulang ke Batu Nanggai, Kanagarian Tanjuang Sani, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai satu (1) orang anak;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sekitar tahun 2013 setelah pulang ke Tanjuang Sani saksi mengetahui bahwa sering terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, disebabkan Tergugat sering memukul Penggugat dan anak Penggugat, Tergugat memiliki tempramen yang tinggi sehingga sering melakukan kekerasan kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa saksi pernah melihat secara langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, saksi juga pernah melihat secara langsung Tergugat memukul Penggugat dan anak Penggugat;
- Bahwa sejak Tergugat pergi dari kediaman bersama tidak ada usaha damai dari pihak keluarga masing-masing;
- Bahwa keterangan saksi tersebut berdasarkan penglihatan dan

Halaman 6 dari 11 putusan Nomor 74/Pdt.G/2018/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendengaran dan sepengetahuan saksi sendiri;
Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah didukung oleh bukti-bukti karena itu mohon dikabulkan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) tanggal 17 Juni 2018 dan tanggal 08 Agustus 2018 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pelaksanaan pernikahan Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Halaman 7 dari 11 putusan Nomor 74/Pdt.G/2018/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 2 sampai 7, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 (Mulyadi bin Abdul Malik), saksi 2 (Sri Wahyuni Eka Putri binti Mulyadi) sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai 2 sampai 7, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P. 2, Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat telah terbukti fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 09 April 2011 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga terakhir di rumah orang tua Tergugat di Batu Nanggai, Kenagarian Tanjung Sani, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam dan telah dikaruniai satu orang anak;
3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun setelah 6 bulan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tempramen;
4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2013 hingga saat ini lebih kurang lima tahun;
5. Bahwa usaha damai tidak ada dari kedua pihak;

Halaman 8 dari 11 putusan Nomor 74/Pdt.G/2018/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama 6 bulan, kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2013 hingga saat ini lebih kurang 5 tahun;
3. Bahwa setelah berpisah tidak ada usaha damai dari kedua pihak;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam pendapat ahli fikih dalam Kitab Ghayatul Maram yang diambil alih menjadi pendapat majelis sebagai berikut:

إذا اشتد عدم الرغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: *Apabila istri sudah sangat tidak senang pada suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak si suami;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan dengan Verstek;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), dan berdasarkan catatan perkawinan dalam bukti P.2 antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat pada Penggugat yang akan dijatuhkan adalah talak yang kesatu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu *ba'in sughra*;

Halaman 9 dari 11 putusan Nomor 74/Pdt.G/2018/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Maninjau Nomor W3-A15/688/HK.00.8/II/2018, tanggal 2 Juli 2018 yang mengabulkan permohonan Penggugat untuk pembebasan biaya perkara, maka Penggugat dibebaskan dari membayar biaya perkara;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Aguswandi bin Syamsu) terhadap Penggugat (Devi Asnalita binti Mulyadi);
4. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp406.000,00(empat ratus enam ribu rupiah) dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Maninjau Tahun 2018;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Zulhijjah 1439 Hijriah, oleh kami Drs. H. Sarnidi, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Asnita dan Azizah Ali, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Zulhijjah 1439 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Yusra Riezky, SHI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Halaman 10 dari 11 putusan Nomor 74/Pdt.G/2018/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Asnita
Hakim Anggota,

Drs. H. Sarnidi, S.H., M.H.

Azizah Ali, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

H. Yusra Riezky, SHI

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp0,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp350.000,00
4. Redaksi	Rp0,00
5. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp406.000,00
(empat ratus enam ribu rupiah)	

Halaman **11** dari **11** putusan Nomor 74/Pdt.G/2018/PA.Min